

## REMAJAKAN 3.000 HA LAHAN SAWIT, PEMERINTAH KUCURKAN RP 76 M



*Detik.com*

Pemerintah meremajakan lahan sawit atau *replanting* guna menggenjot produktivitas. Untuk program tersebut, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDB) telah menyalurkan dana sebanyak Rp76 miliar. Menurut Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang, untuk 2017 telah memberikan izin penyaluran dana untuk 14.636,85 hektar lahan sawit, namun baru terealisasi untuk 3.060,6 hektar (Ha).

Menurut Bambang dari total anggaran 76 miliar itu, setiap hektare lahan dikururkan anggaran Rp25 juta. Bambang menjelaskan realisasi anggaran belum sesuai target karena ada beberapa kendala. Contohnya, petani dalam mengajukan pinjaman dana belum sesuai kriteria perbankan, salah satunya belum punya sertifikat tanah.

Menurut Bambang, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian telah menyiapkan dana sekitar Rp5 triliun untuk peremajaan lahan kelapa sawit demi membantu produksi. Bambang menerangkan bahwa dana tersebut akan direalisasikan untuk 185.000 hektar. "Tahun ini ada sekitar Rp5 triliun dana untuk bantu kelapa sawit rakyat untuk 185.000 hektar. Terutama untuk rakyat, karena selama ini mereka mengelola lahan yang tidak produktif," jelas Bambang.

### **Sumber Berita:**

1. detik.com, *Remajakan 3.000 Ha Lahan Sawit, Pemerintah Kucurkan Rp 76 M*, Kamis, 17 Mei 2018.
2. bpdp.or.id, *Mengapa perlu BPDP Sawit*, diakses 18 Mei 2018.

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, dana perkebunan digunakan untuk kepentingan:

- a. pengembangan sumber daya manusia perkebunan;
- b. penelitian dan pengembangan perkebunan;
- c. promosi perkebunan;
- d. peremajaan perkebunan; dan/atau
- e. sarana dan prasarana perkebunan

Dana perkebunan bersumber dari:

- a. pelaku usaha perkebunan;
- b. dana lembaga pembiayaan;
- c. dana masyarakat; dan/atau
- d. dana lain yang sah.

Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana perkebunan. Badan Pengelola Dana Perkebunan dapat dibentuk untuk 1 (satu) komoditas perkebunan strategis atau gabungan dari beberapa komoditas perkebunan strategis.

Untuk kelapa sawit, Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2015, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BPDPKS bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit baik dana pengembangan maupun dana cadangan pengembangan sesuai dengan kebijakan

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPDPKS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran tahunan, serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja;
- b. penghimpunan dana termasuk rencana dan strategi pemungutan biaya dan pengembangan dana;
- c. pengelolaan dana yang meliputi penempatan/investasi dana;
- d. perencanaan dan penyaluran dana;
- e. penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi (setelmen), serta pelaporan; dan
- f. pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas BPDPKS.